

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MASTERNUS CHRISTIANTICA YUPITER  
NPP. 29.1027

*Asdaf Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: 29.1027@praja.ipdn.ac.id

## ABSTRACT

**Problem (GAP):** the author focuses on There are still many people in Sintang district who do not understand the Sintang district regulations regarding the arrangement of street vendors, so there are still many street vendors who still sell in places that they shouldn't. The Inpres Market is not yet orderly in selling, even though the Inpres market has provided stalls for traders by the Sintang Regency Government. **Purpose:** To analyze the performance of Satpol PP in controlling street vendors (PKL) in Sintang Regency, West Kalimantan Province. **Methods:** This study uses qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Using informants as primary data sources as well as laws and regulations, document archives and previous research journals related to research conducted by researchers as secondary data sources. **Results/Findings:** The result of this study is that in the process of taking action against street vendors in Sintang Regency, the Civil Service Police Unit still has several shortcomings. Among them are the lack of support for facilities and infrastructure owned by the Civil Service Police Unit in taking action, the quality and limitations of human resources that are not in accordance with the needs in the process of carrying out tasks in the field. This is due to the insufficient budget allocation given that the focus of the Sintang Regency government is emphasized on the COVID-19 handling sector, of course there is a budget reallocation centered on the health sector. **Conclusion:** In the process of cracking down on street vendors in Sintang District, the Civil Service Police Unit, there are still some shortcomings so that until now the control has not been said to be effective and efficient which can be seen from the data that the number of street vendors in Sintang district is always increasing every year.

**Keywords:** Performance, Civil Service Police Unit, Street Vendor

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** penulis berfokus pada Masih banyak masyarakat di kabupaten Sintang yang belum memahami peraturan daerah kabupaten Sintang tentang Penataan PKL, sehingga masih banyaknya PKL yang masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Pasar Inpres belum tertib dalam berjualan padahal di pasar Inpres telah disediakan kios-kios untuk pedagang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sintang. **Tujuan:** Untuk menganalisis kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Menggunakan informan sebagai sumber data primer serta peraturan perundang-undangan, arsip dokumen serta jurnal penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai sumber data sekunder. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses penindakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan, kualitas serta keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang kurang mengingat bahwa fokus pemerintah Kabupaten Sintang ditekankan pada sektor penanganan covid-19 tentunya terdapat realokasi anggaran yang dipusatkan pada sektor kesehatan. **Kesimpulan:** Dalam proses penindakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kekurangan sehingga sampai saat ini penertiban belum dapat dikatakan efektif dan efisien yang dapat dilihat dari data bahwa Jumlah PKL di kabupaten Sintang selalu bertambah setiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tentunya hal ini berhubungan dengan berbagai urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi kewenangan daerah otonom. Banyaknya urusan pemerintahan ini kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara lebih baik dengan harapan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah fungsi pemerintahan bidang perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf e disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan prioritas di Indonesia. Ketika penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dibiarkan maka dapat menimbulkan permasalahan seperti pengelolaan tata ruang kota yang menjadi tidak teratur.

Salah satu masalah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang yaitu di pasar Inpres yang terletak di Terminal Pasar Inpres. Terminal yang seharusnya menjadi tempat berhenti sementara kendaraan umum, tetapi kenyataannya banyak terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menawarkan barang dagangannya di waktu pagi sampai sore hari. Akibat dari penjualan barang dagangan yang dilakukan tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan di sepanjang badan jalan. Pasar Inpres merupakan pasar yang memiliki dinamika tata kelola yang kompleks ditandai dengan belum terselesaikannya masalah Pedagang Kaki Lima. Tidak jarang terjadi konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan para pedagang kaki lima yang berjualan di area Pasar Inpres.

Perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap petugas bukan terjadi tanpa alasan. Pedagang Kaki Lima memilih untuk berjualan di bahu jalan dan trotoar di luar area Pasar Inpres karena kecewa terhadap pemerintah daerah yang dianggap lambat dalam menindaklanjuti keluhan para pedagang Pasar Inpres untuk menertibkan pedagang liar di sekitaran luar area pasar

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tidak mampu melakukan penataan dan pengelolaan pasar. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Terminal pasar Inpres hanya sebatas melakukan penertiban tanpa adanya tindak lanjut berupa solusi secara keseluruhan terhadap Pedagang Kaki Lima (kalbar.antarane.ws.com). Setelah dilaksanakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak adanya tindak lanjut berupa bimbingan dan pengawasan serta pengawasan terhadap aktivitas Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Inpres tersebut, sehingga setelah sekian waktu. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai representasi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang vital pada penataan pasar dan penertiban pedagang kaki lima.

Kedudukan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sintang bertanggung jawab terhadap terciptanya ketertiban umum para PKL kembali lagi berjualan di Kawasan Terminal pasar Inpres. Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk menjadi *publik servant*, menurut Agus Dwiyanto (2006) terdiri dari lima indikator yang dapat menilai sebuah penilaian kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Jika dikaitkan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dari segi produktivitas dan akuntabilitas sudah tergolong baik, namun dari segi kualitas pelayanan, responsibilitas, dan responsivitas masih tergolong cukup.

Dalam penelitian Sutiyo (2018), disebutkan bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten Sintang yang belum memahami peraturan daerah kabupaten Sintang tentang Penataan PKL, sehingga masih banyaknya PKL yang Masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya (Sutiyo, 2018). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal subjek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Perbedaan terletak pada isi pembahasan tidak dijelaskan secara rinci Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan lebih fokus pada pembahasan tentang Implementasi penegakan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2017. Selanjutnya Andri (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Kinerja satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru, memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam metode penelitian yang digunakan (metode deskriptif kualitatif). Dalam penelitiannya Andri

hanya menjelaskan secara umum peran Satpol PP sehingga penjelasan tidak spesifik dan tidak fokus pada Kinerja suatu badan atau satuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban(Andri, 2018)

Berdasarkan pada permasalahan serta hasil penelitian terdahulu, maka ada celah untuk dilakukan penelitian terkait dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang dalam Penertiban PKL di pasar Inpres Sintang. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pasar Inpres belum tertib dalam berjualan padahal di pasar Inpres telah disediakan kios-kios untuk pedagang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Untuk itu, penelitian ini ingin mengkaji faktor penyebab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang belum menghadirkan tertibnya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang dengan mengambil judul **“KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Masih banyak masyarakat di kabupaten Sintang yang belum memahami peraturan daerah kabupaten Sintang tentang Penataan PKL, sehingga masih banyaknya PKL yang Masih berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Pasar Inpres belum tertib dalam berjualan padahal di pasar Inpres telah disediakan kios-kios untuk pedagang oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sintang.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Andini Syamsuddin (2020). Rahmi Andini Syamsuddin melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil data lapangan berupa data primer dan sekunder. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Serpong. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL masih kurang maksimal. Peneliti menggunakan tolak ukur kinerja berdasarkan 4 indikator yaitu *effectiveness* (efektivitas), *responsibility* (responsibilitas), *responsiveness* (kepekaan), dan *accountability* (akuntabilitas). PKL cenderung masih berjualan di atas trotoar/badan jalan di sekitar

Pasar Serpong yang mengakibatkan lingkungan Kecamatan Serpong menjadi tidak tertib dan tidak nyaman.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Apriaji Setiawan (2017). Apriaji Setiawan melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library search*) dan penelitian lapangan (*field work research*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat aspek dinamis dari kedudukan (status) Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di tepi Mahakam. Berdasarkan penelitian ini, terdapat analisis peran yaitu terkait penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP Kota Samarinda disimpulkan telah menyusun program tahunan yang disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal pelaksanaan kebijakan, Satpol PP dinilai masih kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima ditandai dengan aktifitas PKL yang tetap berjualan di area yang dilarang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di Lokus Penulis.

#### **1.5 Tujuan.**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk menganalisis kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk merumuskan upaya yang dilakukan guna tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono, (2016). Dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik dari Simangunsong (2016) yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat**

Peneliti menganalisis pengembangan dengan menggunakan teori Kinerja Dwiyanto (2006). Dimana indikator pengukuran kinerja meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

#### **A. PRODUKTIVITAS**

- Dalam Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tentunya Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan rasa humanis kepada Pedagang Kaki Lima dalam rangka penertiban umum. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah perspektif kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar tercipta nya sebuah pandangan yang memberikan dampak positif, kinerja yang baik dapat dikatakan efisien dengan beberapa alasan salah satu nya yaitu menjalankan tugas dalam penertiban dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur.
- penertiban pedagang kaki lima sudah banyak di laksanakan namum dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak para pedagang yang kembali berjualan setelah di laksanakan penertiban hal ini lah yang membuat kurang optimalnya penertiban pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang ,pemerintah Kabupaten Sintang sebenarnya

sudah menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang di Pasar Inpres dan Lokasi pasar Junjung Buih namun Lokasi tersebut tidak mampu mencakup Jumlah pedagang di Kabupaten Sintang sehingga masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya.

## **B. KUALITAS LAYANAN**

- Suatu kebijakan penertiban pedagang kaki lima sangat erat kaitannya dengan sumber daya yang ada di organisasi pelaksanaannya. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Muhammad Yusuf :2016). Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap terlaksananya kebijakan suatu organisasi. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk mengetahui data dan fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pelaksanaannya dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
- Prasarana tempat pengalokasian pedagang kaki lima yang disediakan juga masih kurang dengan jumlah pedagang kaki lima yang ada. Pemerintah telah membuat dua tempat pengalokasian yang masing-masing dapat menampung 50 lapak pedagang. Jika dibandingkan dengan jumlah pedagang kaki lima yang sebanyak 746 pedagang maka akan tidak sebanding. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dikarenakan setelah dilaksanakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada tindak lanjut atau tempat pengalokasian yang dapat menampung jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang ada. Dengan kondisi tersebut, tidak memungkiri apabila pedagang kaki lima yang ditertibkan tersebut akan kembali berjualan di tempat yang tidak semestinya.

## **C. RESPONSIVITAS**

- Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik jika tanpa adanya partisipasi dari kelompok pelaksana. Partisipasi yang dimaksudkan yaitu partisipasi dari pedagang kaki

lima mengenai kebijakan tentang peraturan yang ada. Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa adanya partisipasi dari pedagang kaki lima itu sendiri.

- partisipasi pedagang kaki lima dalam kegiatan sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada yaitu pada tanggal 03 Maret 2021 sebanyak 300 pedagang, tanggal 13 Mei 2021 sebanyak 205 pedagang, tanggal 08 Agustus 2021 sebanyak 243 pedagang dan tanggal 16 November 2021 sebanyak 194 pedagang. Jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 sebanyak 746 pedagang tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi dari pedagang kaki lima.
- Satuan Polisi Pamong Praja, telah melaksanakan sosialisasi kepada pedagang kaki lima mengenai kebijakan peraturan daerah yang ada. Namun, jumlah partisipasi masyarakat sangat rendah tidak sebanding dengan jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Sintang. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi dari pedagang kaki lima itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan banyak pedagang kaki lima yang belum memahami kebijakan peraturan daerah yang ada sehingga belum terciptanya pedagang kaki lima yang tertib berdasarkan kebijakan peraturan daerah yang ada.

#### **D. RESPONSIBILITAS**

- Suatu peraturan selalu berkaitan dengan adanya sanksi, karena pada dasarnya peraturan itu sendiri memiliki sifat yang mengatur. Sanksi dapat diartikan sebagai tindakan atau hukuman yang dihasilkan akibat kegagalan dalam mematuhi peraturan. Sanksi yang diterapkan kepada pedagang kaki lima yang melanggar yaitu pidana kurungan atau denda. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 tahun 2011 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran atau kelalaian diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah).
- Sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yaitu pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp 5.000.000,-. Namun pada kenyataannya, sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang kepada pedagang kaki lima yang melanggar hanya bersifat persuasif, melalui teguran langsung dan tertulis. Hal ini tidak memberikan efek jera kepada pedagang kaki lima yang melanggar. Dengan demikian pedagang kaki lima kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya sehingga tidak terciptanya ketertiban pedagang kaki lima.

- Standar Operasional Prosedur dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru (Edward III1980: 141). Standar operasional prosedur merupakan suatu petunjuk dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Demikian halnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki standar operasional prosedur dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang. Berikut standar operasional prosedur penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

#### **E. AKUNTABILITAS**

- Komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Komunikasi organisasi merupakan suatu program komunikasi pada kajian bidang *public relations* mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dalam organisasi. Dalam melakukan suatu komunikasi dibutuhkan konsistensi komunikasi dari pihak pelaksana dengan berbagai pihak. Konsistensi dalam komunikasi sangat diperlukan agar komunikasi dapat berlangsung secara terus, berkesinambungan dan tidak saling bertentangan.
- sosialisasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang kepada pedagang kaki lima dilaksanakan sebanyak empat kali pada tahun 2021. Materi sosialisasi tersebut tentang peraturan daerah yang ada mengenai sanksi bagi pedagang kaki lima yang melanggar serta tempat yang disediakan dan dilarang untuk berjualan. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan pedagang kaki lima dapat

melaksanakan dan mengindahkan sosialisasi yang diberikan sehingga terciptanya ketertiban bagi pedagang kaki lima.

- usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sintang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait sudah dilaksanakan. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dilakukan dengan melalui rapat, melakukan kunjungan ke instansi atau organisasi terkait, atau koordinasi melalui media sosial via *whatsapp* (WA).

### 3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil temuan penulis sesuai dan menyepakati penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmi Andini Syamsuddin (2020). Rahmi Andini Syamsuddin melakukan penelitian yang berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. kinerja Satpol PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL masih kurang maksimal. Peneliti menggunakan tolak ukur kinerja berdasarkan 4 indikator yaitu *effectiveness* (efektivitas), *responsibility* (responsibilitas), *responsiveness* (kepekaan), dan *accountability* (akuntabilitas). PKL cenderung masih berjualan di atas trotoar/badan jalan di sekitar Pasar Serpong yang mengakibatkan lingkungan Kecamatan Serpong menjadi tidak tertib dan tidak nyaman. Kebaharuan yang penulis tunjukkan ialah dengan pisau analisis yang berbeda, di mana penulis menggunakan indikator produktivitas yang sangat berpengaruh pada analisis dan tidak digunakan oleh penelitian terdahulu tersebut.

Selain itu, hasil temuan penulis sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriaji Setiawan (2017). Apriaji Setiawan melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. pelaksanaan kebijakan, Satpol PP dinilai masih kurang optimal dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima ditandai dengan aktifitas PKL yang tetap berjualan di area yang dilarang. Dalam analisis penulis, penulis mendapati bahwa sosialisasi yang kurang dapat ditingkatkan lewat analisa pemberian motivasi yang didapat pada indikator responsivitas penulis.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa pendekatan yang dilakukan oleh SATPOL-PP Sintang Dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan pedagang kaki lima dapat melaksanakan dan mengindahkan sosialisasi yang diberikan sehingga terciptanya ketertiban bagi pedagang kaki lima.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses penindakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang Satuan Polisi Pamong Praja masih terdapat beberapa kekurangan sehingga sampai saat ini penertiban belum dapat dikatakan efektif dan efisien yang dapat dilihat dari data bahwa Jumlah PKL di kabupaten Sintang selalu bertambah setiap tahunnya.
2. Hambatan dalam penertiban diantaranya yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan, kualitas serta keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam proses pelaksanaan tugas di lapangan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang kurang kepada Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa fokus pemerintah Kabupaten Sintang ditekankan pada sektor penanganan covid-19 tentunya terdapat realokasi anggaran yang dipusatkan pada sektor Kesehatan.
3. Upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten kabupaten sintang dalam Penertiban PKL yaitu Peningkatan kapasitas pada personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam penerapannya dan ketika penindakan di lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta memberikan sosialisasi dan edukasi di lapangan serta bekerjasama dengan Disperindagkorp Menyediakan Kios bagi pedagang

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Apriaji Setiawan (2017). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda*

Andini Syamsuddin (2020). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong Emzir. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

.Simangunsong, Fernandess. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabet

Sutiyo. 2018. *Penertiban pedagang kaki lima di kabupaten Sintang*.Sintang : pustaka aj

